



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN  
SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. bahwa Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Kepala Bagian Keuangan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 201), (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2007);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 103);

12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034)
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
14. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61001);
16. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU

: Menunjuk Kepala Bagian Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan di ketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan/atau SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;

- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM
- e. menyiapkan Verifikasi harian atas penerimaan yang dikelola oleh SKPD;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, *✍*



MARULLAH MATALI

NIP 196511271996031003

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Kota Adm. Jaksel
6. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Adm. Jaksel
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jaksel